



## GUBERNUR PAPUA BARAT

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arfai Manokwari Telp./Fax. : (0986) .....

### **SURAT EDARAN** **NOMOR : 550 / 515 / GPB / 2021**

### **TENTANG** **KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DALAM MASA** **PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)** **DI PROVINSI PAPUA BARAT**

#### A. Latar Belakang

1. Bahwa tingkat penularan *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Indonesia masih tinggi ditandai dengan *positivity rate*, kasus aktif, dan penambahan kasus positif di tingkat Nasional.
2. Bahwa dalam masa pandemi dan menuju Masa Adaptasi Kebiasaan Baru masyarakat Produktif dan aman *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* berpotensi meningkat akibat perjalanan orang.
3. Bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* yang terus berpotensi meningkat maka perlu dibentuk Surat Edaran tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Papua Barat dengan wilayah luar Provinsi Papua Barat dan dalam wilayah Provinsi Papua Barat mulai dari Kabupaten/Kota, Distrik, Kampung, sampai lingkungan RT/RW serta semua stakeholder terkait.

#### B. Maksud dan tujuan

Ketentuan perjalanan orang dan ini disusun dengan maksud sebagai panduan perjalanan orang dalam masa pandemi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*. Selanjutnya kriteria dan persyaratan ini disusun dengan tujuan:

1. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman COVID-19; dan

2. Mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Meningkatkan masyarakat produktif selama masa Pandemi Covid-19

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah merupakan ketentuan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi seluruh wilayah Indonesia masuk dari wilayah lain dan atau keluar wilayah Provinsi Papua Barat antar Kabupaten-kabupaten, Kota Sorong, Distrik, Kelurahan, Kampung-kampung, lingkungan RW/RT, Stakeholder terkait di Provinsi Papua Barat.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 6 ;Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tntang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Rapat Kabinet tanggal 28 Desember 2020;
10. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Januari 2021;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan lembaran Daerah Nomor 58);
13. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Barat;
15. Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Resiko Penularan (COVID-19);
16. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/89/3/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan (COVID-19) di Provinsi Papua Barat;
17. Keputusan Gubernur Nomor 360/99/5/2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/89/4/2020 Tentang Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Papua Barat;
18. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/64/10/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 360/135/9/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi dan Sosial Universal Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019;
19. Edaran Gubernur Nomor 441.3/5545/GPB/2020 Tentang Protokol kesehatan perjalanan orang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* COVID-19;
20. Keputusan Rapat Kerja daerah Penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi tanggal 4 – 5 November 2020;
21. Keputusan Rapat koordinasi lingkup terkait Penanggulangan dan Penanganan serta Pemulihan Ekonomi Daerah dan Sosial Universal.

#### E. Pengertian

1. Perjalanan orang adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi Provinsi/Kabupaten/Kota dan kedatangan orang dari luar Negeri memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dengan menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik jalur darat, perkeretaapian, laut dan udara.

2. Wilayah Aglomerasi adalah pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu.

#### F. Protokol

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu : memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*.
2. Pengetatan Protokol Kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa :
  - a. Diwajibkan melaksanakan gerakan "**Ayo Pakai Masker, Hallo Masker**" di Provinsi Papua Barat;
  - b. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
  - c. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis;
  - d. Apabila tidak memiliki masker dapat menghubungi **call center Hello Masker 1500141** atau wa di nomor **08114850141**
  - e. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, laut, dan udara; dan
  - f. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.
3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dalam kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku
  - b. Perjalanan diluar wilayah Provinsi Papua Barat

- c. Untuk Perjalanan dalam wilayah Provinsi Papua Barat :
- i. Pelaku perjalanan baik darat, laut maupun udara yang dari dan keluar wilayah Provinsi Papua Barat atau antar Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif **Rapid test Antigen** berlaku sampel yang di ambil **7 hari X 24 jam** bagi penduduk berKTP Provinsi Papua Barat dan yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat karena Tugas Kedinasan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
  - ii. Surat Rekomendasi Keluar Provinsi Papua Barat ditiadakan bagi Penduduk berKTP Papua Barat dan Penduduk berKTP luar wilayah Provinsi Papua Barat maupun yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat karena Tugas Kedinasan.
- d. Untuk perjalanan antar Provinsi berlaku sebagai berikut:
- i. Pelaku Perjalanan baik udara, laut maupun darat bagi yang berKTP Papua Barat dan yang berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat karena Tugas Kedinasan yang akan keluar ke Provinsi lain wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif **Rapid Test Antigen** berlaku sampel yang di ambil **7 hari X 24 jam** sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia dimana Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi .
  - ii. Pelaku Perjalanan baik udara, laut maupun darat yang dari Provinsi lain ke wilayah Provinsi Papua Barat wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif **Rapid test Antigen** berlaku dari sampel yang di ambil **3 hari X 24 jam** sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia dimana Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi.
  - iii. Pelaku perjalanan yang bukan kedinasan/tugas/karyawan, sosial kemasyarakatan antar Provinsi di wilayah Indonesia yang akan masuk wilayah Provinsi Papua Barat dengan menggunakan seluruh moda transportasi diwajibkan memperoleh surat rekomendasi izin dari Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Papua Barat melalui Ketua Harian pelaku perjalanan dalam wilayah Provinsi Papua Barat tetap memperoleh surat rekomendasi izin masuk wilayah Kabupaten/Kota dari Satuan Tugas Covid-

19 Kabupaten/Kota dilingkungan wilayah Pemerintah Provinsi Papua Barat dikecualikan bagi yang melanjutkan pendidikan dan urusan keagamaan tidak diwajibkan memperoleh surat izin masuk.

- e. Anak-anak dibawah umur 5 tahun tidak diwajibkan untuk Rapid Test Antigen sebagai syarat perjalanan dan dapat menggunakan Rapid Test Antibody sedangkan Usia 5 tahun keatas diwajibkan Rapid Test antigen.
- f. Apabila hasil Rapid test atau Rapid test Antigen pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan test diagnostis RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

#### G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah bersama-sama otoritas penyelenggara transportasi umum menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos pengamanan terpadu;
2. Otoritas, pengelola dan penyelenggara transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemalsuan surat keterangan hasil tes Rapid tes atau Rapid tes Antigen yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan.

#### H. Penutup

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat ini dan dapat dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi.

Dikeluarkan : Di Manokwari  
Pada tanggal : 17 Maret 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT



Drs. DOMINGGUS MANDACAN

#### Tembusan Yth:

1. Ketua Pengarah Gugus Tugas Nasional di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala BNPB Nasional di Jakarta;
4. Gubernur Papua Barat di Manokwari; Ketua DPR Papua Barat;
5. Ketua MRP Papua Barat;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
7. PANGDAM XVIII Kasuari;
8. KAPOLDA Papua Barat;
9. PANGKOARMADA III Sorong;
10. KABINDA Papua Barat;
11. Rektor UNIPA;
12. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
13. Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat ;
14. Kepala OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat;
15. Kepala Bandara se-Provinsi Papua Barat;
16. Otoritas Bandara Provinsi Papua Barat;
17. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat Di Manokwari;
18. Inspektur Provinsi Papua Barat Di Manokwari;
19. Ketua Pelaksana Gugus Tugas provinsi Papua Barat;
20. Para Manajer Airlines;
21. Ketua Umum FKUB Di Manokwari;
22. Ketua Umum PGGP Papua Barat Di Manokwari;
23. Ketua Umum Kadin Di Manokwari;
24. Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Di Manokwari;
25. Ketua DAB Wilayah III Domberai.